

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memiliki tanggung jawab fundamental untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Prinsip-prinsip ini merupakan pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Namun dalam praktiknya, sistem peradilan pidana di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, yang mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan.

Masalah utama yang dihadapi adalah penumpukan perkara di pengadilan. Berdasarkan Data dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung pada penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah perkara yang masuk ke pengadilan terus meningkat setiap tahunnya, sementara kapasitas lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara tersebut tidak sebanding. Hal ini menyebabkan proses hukum menjadi lambat, berbelarut-larut dan tidak efisien. Penundaan dalam penyelesaian perkara tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang lebih luas, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum yang seharusnya menjamin keadilan dan kepastian bagi semua warga negara.

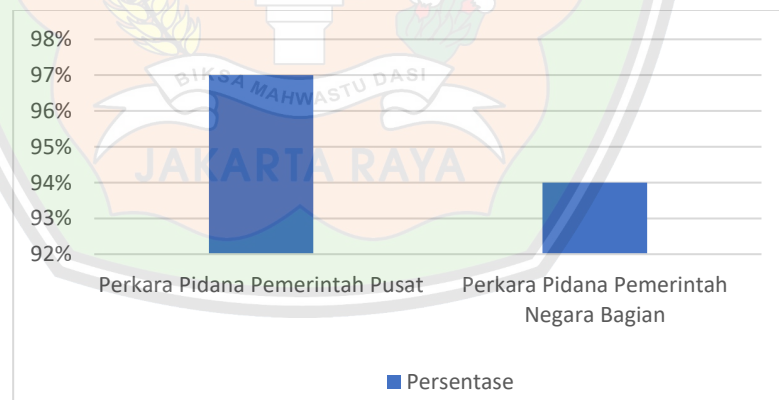
Pembaharuan hukum pidana yang didasarkan pada Pasal 28D dan Alinea keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjadi dasar diterbitkannya tujuan pemidanaan yang dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terbaru (selanjutnya disingkat menjadi KUHP Terbaru), yang selama ini tidak dibahas secara eksplisit di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat menjadi KUHP), perlu juga dielaborasi lebih lanjut mengenai wujud konkrit dari tujuan pemidanaan ini dalam kaitannya dengan penerapan tujuan pemidanaan ini termasuk ketentuan mengenai konsep *plea bargaining system* yang juga akan diatur dalam Pasal 199 RUU KUHP yang akan datang.¹

Konsep *plea bargaining system* merupakan bagian integral dari sistem penegakan hukum acara pidana di Indonesia. Dalam konteks "*criminal justice system*" Amerika Serikat, konsep *plea bargaining system* dianggap sebagai bagian integral dari proses penegakan hukum di Amerika Serikat karena penanganan tindak pidana melalui sistem tersebut termasuk dalam proses yang formal.²

Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan sebagian besar kasus kriminal di Amerika Serikat diselesaikan dengan konsep *plea bargaining system* dengan pengadilan juri, yaitu:

Tabel 1.1. Persentase Negara Amerika Serikat yang Menerapkan Konsep *Plea Bargaining System*



Sumber: National Center for State Courts (NCSC)³

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terbaru telah diundangkan, di mana Tujuan Pemidanaan diatur secara eksplisit dalam Pasal 51 dan Pasal 52.

² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.117.

³ Choky Risda Ramadhan *et. al.*, *Konsep dan Penerapan Plea Bargaining di Beberapa Negara*, *Jurnal Peradilan Indonesia Teropong*, Vol.3 Juli-Desember 2015, hlm.79.

Tabel di atas menunjukkan bahwa perkara pidana diselesaikan melalui konsep *plea bargaining system* di Amerika Serikat menjadi lebih efisien dan efektif.⁴ Sistem ini mendorong penegak hukum untuk menyelesaikan perkara pidana di pemerintah pusat sampai dengan 97% dan di pemerintah negara bagian sampai dengan 94%. Untuk mempercepat proses penyelesaian perkara pidana dan membuatnya lebih efisien, penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukumnya melakukan negosiasi. Negosiasi ini harus dilakukan atas dasar keberanian terdakwa untuk mengakui kesalahannya dan menerima ancaman hukuman yang lebih ringan dari penuntut umum.⁵

Secara umum, konsep *plea bargaining system* adalah perundingan antara penuntut umum dan pelaku tindak pidana yang mengakui kesalahannya. Ada tiga jenis tawar-menawar yang mungkin terjadi selama perundingan: *pertama*, tawar-menawar mengenai pasal yang didakwakan, *kedua*, tawar-menawar mengenai fakta hukum, yaitu informasi yang akan diberikan oleh penuntut umum untuk meringankan pelaku tindak pidana dan *ketiga*, tawar-menawar mengenai hukuman, yaitu mengenai hukuman yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana biasanya menerima hukuman yang lebih ringan jika menggunakan konsep *plea bargaining system*.⁶

Pelaksanaan hukum acara pidana dengan menggunakan konsep *plea bargaining system* adalah bagian penting dalam menetapkan tuntutan pidana yang akan diajukan di hadapan persidangan. Hakim hanya menjatuhkan pidana berdasarkan perjanjian yang telah dibuat antara terdakwa dan penuntut umum. Sistem ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan sistem peradilan pidana dibandingkan dengan sistem yang berlaku saat ini, yang biasanya

⁴ *Ibid*, hlm.119.

⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan...., Op. Cit.*, hlm.127.

⁶ *Ibid*, hlm. 25.

memakan waktu yang lama. Konsep *plea bargaining system* yang telah diterapkan di beberapa negara dan telah diakui memiliki manfaat karena mampu memecahkan masalah yang menyebabkan penumpukan perkara di pengadilan.

RUU KUHAP Indonesia saat ini memasukkan konsep *plea bargaining system* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Namun, Pasal 199 RUU KUHAP mengatur dengan nama “konsep pengakuan bersalah terdakwa melalui jalur khusus”. Konsep pengakuan bersalah terdakwa melalui jalur khusus dalam RUU KUHAP ini adalah kesalahan atau pidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun. Pada saat surat dakwaan dibacakan, penuntut umum dapat melimpahkan kasus tersebut ke sidang acara pemeriksaan singkat. Selain itu, hakim dapat menanyakan apakah pengakuan terdakwa diberikan secara sukarela atau tidak, jika hakim merasa ragu dengan pengakuan tersebut, maka hakim dapat menolak pengakuan bersalah terdakwa.⁷

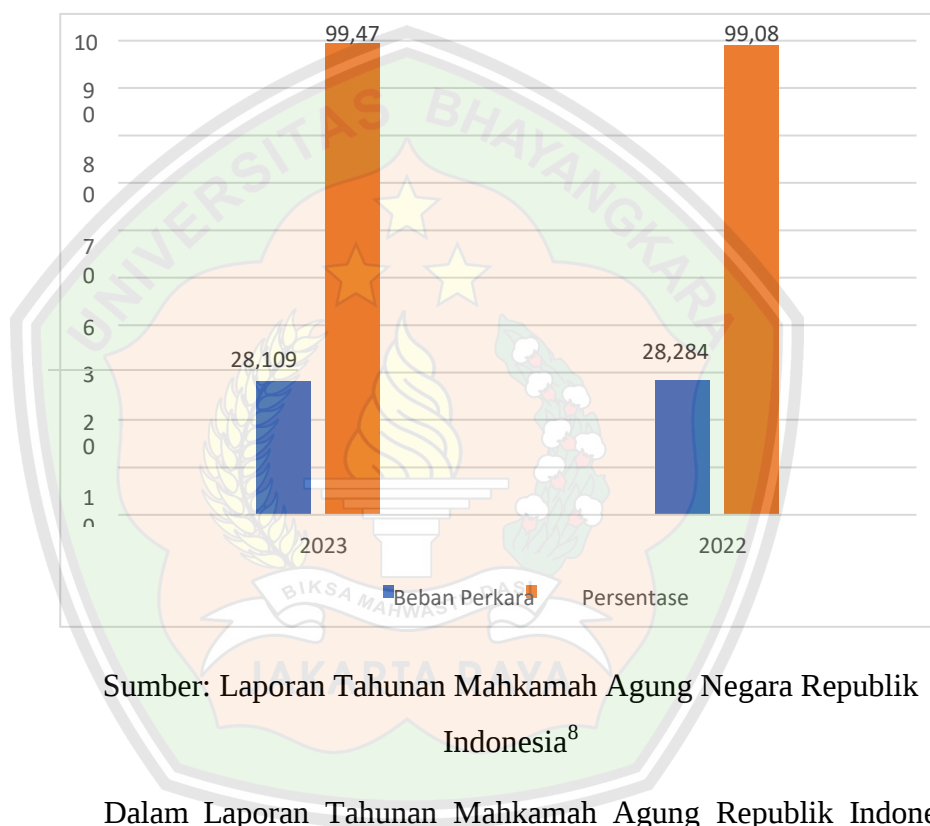
Dalam hal penyelesaian kasus pidana, prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, merupakan prinsip yang dianut oleh hukum acara pidana Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, berdasarkan fakta-fakta yang ada, tidak dapat dinafikan bahwa sistem peradilan di Indonesia belum menjiwai prinsip ini.

Lembaga peradilan telah mendapatkan banyak kritik selama bertahun-tahun, salah satunya karena setiap tahun jumlah perkara yang sangat banyak dan terjadinya penumpukan yang luar biasa bagi para pencari keadilan yang menyebabkan banyak kasus tertunda di seluruh tingkatan pengadilan dari Pengadilan Negeri sampai dengan Mahkamah Agung. Akibatnya, tanggung jawab lembaga peradilan di Indonesia

⁷ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) Edisi 19 Desember 2012, Pasal 199.

semakin berat, bahkan dengan jumlah perkara yang meningkat dari tahun sebelumnya. Adapun penumpukan perkara pada informasi berikut yang ditemukan dalam Laporan Mahkamah Agung:

Tabel 1.2. Jumlah Perkara Pidana yang Masuk ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung pada Periode Januari-Desember 2023 dan Sisa Perkara Tahun 2022



Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung Negara Republik Indonesia⁸

Dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023, dicatatkan bahwa: Tahun 2023 beban keseluruhan perkara Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya mencapai 28.109 perkara dan perkara pada tahun 2022 yaitu berjumlah 28.284 perkara. Apabila dilihat perkara yang diputus berkurang 2,35% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 28.024 perkara. Rasio produktivitas

⁸ Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023, hlm. 68, diakses pada 1 Mei 2024 pukul 13.00 WIB.

memutus perkara sebesar 99,47% yang meningkat 0,39% daripada tahun 2022 yang berjumlah 99,08%.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penerapan konsep pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam Pasal 199 RUU KUHAP dengan modifikasi tertentu yang sedang diupayakan oleh pembentuk undang-undang, merupakan salah satu jalan keluar untuk mengatasi adanya penumpukan perkara pidana yang ada. Penggunaan konsep pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam RUU KUHAP disebabkan oleh:

- 1) Proses pembuktian dan pemeriksaan yang rumit dan tidak efisien, ketaatan peradilan pidana pada konteks *due process of law* dan *rule of law*, yang mengatur bahwa tahapan proses peradilan harus dilakukan secara sistematis dan prosedural. Akibatnya, proses peradilan menjadi lebih lambat karena diperlukan ketepatan waktu yang tepat untuk melaksanakan tugas penegak hukum.
- 2) Biaya penanganan perkara mahal, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyaknya kasus yang masuk ke pengadilan secara bersamaan memerlukan biaya yang signifikan, yang menimbulkan kemungkinan bahwa negara harus mengeluarkan biaya yang besar untuk menangani kasus yang ada.
- 3) Dalam budaya di Indonesia, adanya perilaku koruptif yang ditunjukkan oleh para penegak hukum (jaksa, hakim dan advokat) selama proses penyelesaian perkara di pengadilan dapat mengganggu sistem peradilan dan mungkin menyebabkan masyarakat pencari keadilan mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan tidak memiliki kepastian hukum.

Penulis akan membahas lebih jauh mengenai konsep *plea bargaining system*, baik secara teoritis maupun secara praktis, tentang bagaimana konsep ini dapat membantu memperbaharui dan memperbaiki peradilan pidana Indonesia di masa depan. Dengan kata lain, menjamin bahwa konsep *plea bargaining system* dapat digunakan sebagai ide untuk

penyelesaian proses peradilan yang lebih efektif dan dapat diatur secara tepat dalam peraturan perundang-undangan.

Pengaturan konsep pengakuan bersalah melalui jalur khusus yang diatur dalam Pasal 199 RUU KUHP, dimaksudkan untuk menjadi terobosan bagi peradilan pidana Indonesia untuk menyelesaikan perkara yang masuk ke pengadilan, memberikan terdakwa kesempatan untuk mengaku bersalah atas tindakannya pada sidang pertama. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana konsep pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam RUU KUHP dimasukkan dan diterapkan dalam sistem pembaharuan peradilan pidana Indonesia. Penulis melakukan penelitian Tesis dengan judul: **“Penerapan Konsep *Plea Bargaining System* Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan konsep *plea bargaining system* dalam pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana manfaat dari pengaturan konsep *plea bargaining system* dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Terbaru?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan konsep *plea bargaining system* dalam pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia.

- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis manfaat dari pengaturan konsep *plea bargaining system* dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Terbaru.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan satu rangkaian yang hendak dicapai bersama, dengan demikian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis, menjadi referensi bagi para pembentuk undang-undang di Indonesia untuk menerapkan jenis putusan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terbaru (KUHP Terbaru) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang akan datang. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan mengembangkan ilmu hukum pidana, khususnya teori-teori hukum acara pidana, karena dalam penulisan ini ada upaya untuk mengintegrasikan konsep *plea bargaining system* ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini akan membantu dalam upaya kebijakan hukum pidana di masa depan.
2. Kegunaan Praktis, hasil penelitian dalam tesis ini diharapkan dapat mengembangkan gagasan mengenai konsep *plea bargaining system* untuk dimasukkan ke dalam sistem peradilan Indonesia yang akan datang untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, yang berfokus pada keseimbangan antara pihak yang bertanggung jawab dan keadilan. Para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan advokat) perlu direkonstruksi dan dirumuskan kembali fungsi dan kewenangannya untuk mewujudkan peradilan pidana yang adil dan modern. Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan para akademisi dalam pengetahuan hukum.

1.4. Kerangka Konseptual

Penulis menilai pentingnya penjabaran beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini agar setiap orang memiliki pemahaman yang sama tentang pembahasan yang akan dibahas, yaitu:

1. Pengertian ide atau gagasan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah konsep yang tersusun di dalam pikiran, sebanding dengan cita-cita dan menjadi konsep dalam penulisan. Namun demikian, subjek penelitian ini adalah ide baru dalam RUU KUHAP yang berkaitan dengan metode penyelesaian perkara pidana alternatif yang menggunakan konsep *plea bargaining system* yang diatur sebagai konsep pengakuan bersalah terdakwa melalui jalur khusus dalam Pasal 199 RUU KUHAP.⁹
2. Penerapan atau perumusan merupakan tahap proses pembentukan hukum, yang kemudian menghasilkan kebijakan dan pedoman hukum dalam bentuk undang-undang.¹⁰
3. Tujuan pemidanaan menurut Pasal 51 KUHP Terbaru mencakup beberapa aspek penting, yaitu mencegah terjadinya tindak pidana, norma hukum, melindungi masyarakat, serta rehabilitasi terpidana. Pemidanaan bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan rasa aman dalam masyarakat dengan menegakkan sanksi terhadap pelanggaran hukum, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan rasa penyesalan pada terpidana dan mendorong para terpidana untuk tidak mengulangi kesalahan. Selain itu, pemidanaan juga berfungsi untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih damai dan berkeadilan.¹¹

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Keempat, Jakarta: Balai Pustaka, 2016, hlm. 123.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 45.

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51.

4. Konsep *plea bargaining system* yang dibahas dalam penelitian ini didefinisikan oleh Pasal 199 RUU KUHAP, yang memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengakui semua perbuatan yang didakwakan. Jika terdakwa mengaku bersalah setelah penuntut umum membacakan surat dakwaan, penuntut umum dapat mengalihkan pemeriksaan dari sidang pemeriksaan biasa ke sidang pemeriksaan singkat. Hal ini hanya berlaku untuk delik pidana yang memiliki ancaman hukuman penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.¹²

Konsep plea bargaining system menurut Black Law Dictionary, adalah "A negotiated agreement between a prosecutors and a criminal defendant where by the defendant pleads guilty to lesse offense or to one of multiple charges in exchange for some concession by the prosecutor, more lenient sentence or dismissal of the other charges." (konsep *plea bargaining system* adalah perjanjian yang disepakati antara jaksa dan terdakwa di mana terdakwa mengaku bersalah atas pelanggaran atau salah satu dari beberapa tuduhan dalam pertukaran untuk beberapa konsesi oleh jaksa, hukuman yang lebih ringan atau penghapusan tuduhan lainnya).¹³

5. Peradilan pidana adalah peradilan yang mengadili pelanggaran atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang hukum pidana. Peradilan pidana ini diatur dalam KUHAP, sehingga merupakan bagian dari sistem proses penegakan hukum yang berfungsi untuk menegakkan hukum pidana materiil melalui lembaga peradilan.¹⁴

1.5. Kerangka Teoritis

¹² Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), Pasal 199.

¹³ Black's Law Dictionary With Pronunciations, Sixth Edition Boston: St. Paul. Minn West Group, 1990, hlm. 1152.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 1 Ayat (1).

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep khusus yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁵ Adapun teori yang akan digunakan sebagai kajian analisis penelitian untuk menyelidiki kebijakan hukum pidana dalam penerapan konsep *plea bargaining system* dalam pembaharuan peradilan pidana Indonesia, yaitu:

1. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan dan efektivitas penegakan hukum bergantung pada tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.¹⁶

1) Substansi Hukum

Substansi hukum memberikan kerangka aturan yang jelas untuk pelaksanaan penerapan konsep pengakuan bersalah terdakwa melalui jalur khusus dalam Pasal 199 RUU KUHP.

2) Struktur Hukum

Pada sistem struktural, tugasnya adalah untuk menentukan apakah hukum itu dilaksanakan dengan baik atau tidak. Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lembaga Pemasyarakatan) adalah bagian dari struktur hukum yang harus memiliki integritas dan profesionalisme untuk memastikan proses ini berjalan adil dan transparan.

3) Budaya Hukum

Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, termasuk penegak hukumnya. Tanpa dukungan budaya hukum dari orang-orang yang terlibat dalam sistem dan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 125.

¹⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm. 24.

masyarakat, penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.¹⁷ Budaya hukum di masyarakat sangat penting untuk membangun kepercayaan terhadap sistem peradilan dan menghindari persepsi negatif terhadap penerapan konsep *plea bargaining system*.

2. Teori Tujuan Pidanaan

Teori tujuan pidana menurut Lamintang menyatakan, pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu:

- 1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan; dan
- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹⁸

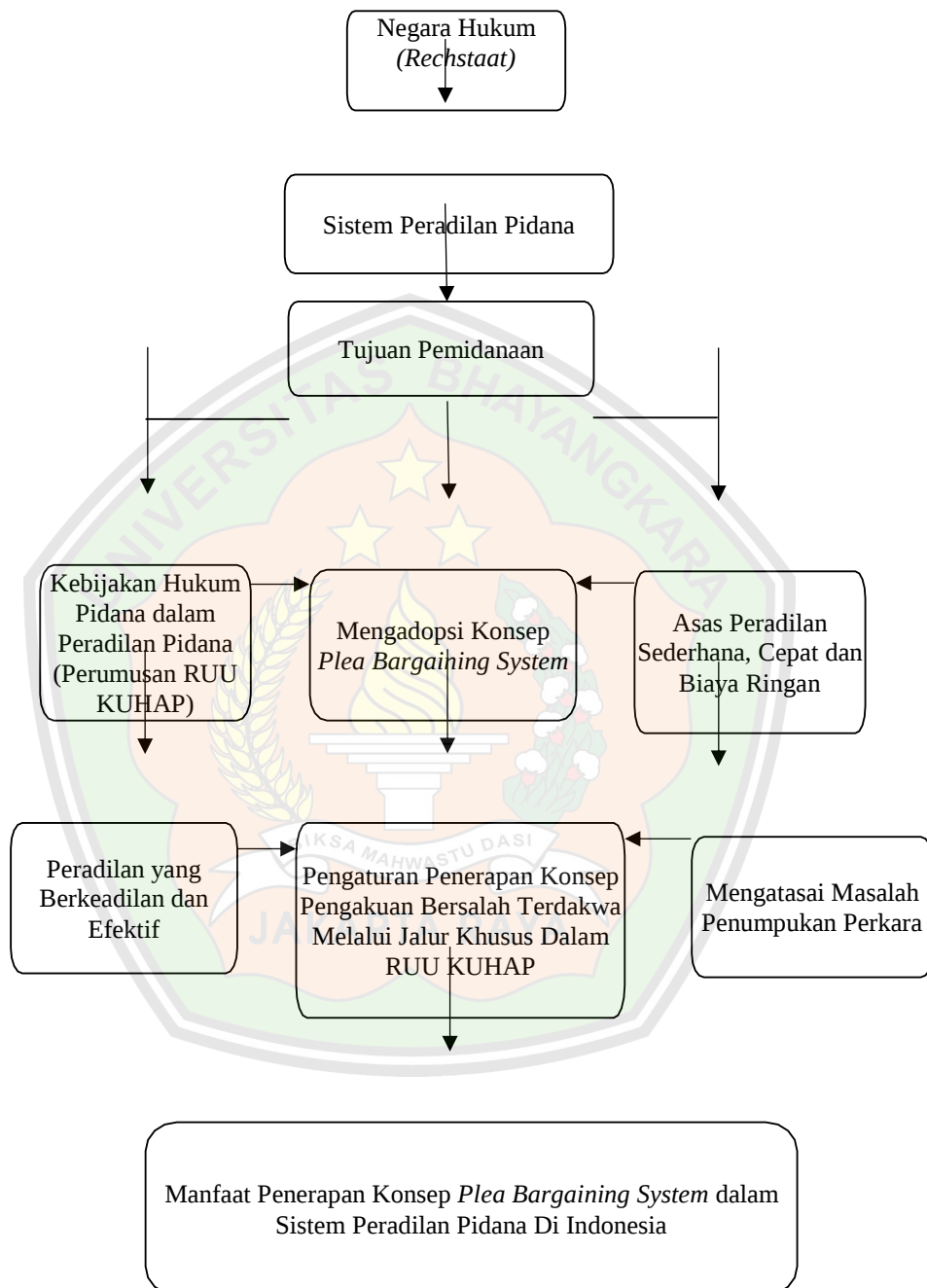
Dalam teori tujuan pidana, sebagai upaya memperbaiki pelaku, menciptakan efek jera dan mencegah kejahatan, dengan mempertimbangkan konteks yang melatarbelakangi tindakan kriminal. Konsep *plea bargaining system*, yang memungkinkan terdakwa untuk mengakui kesalahannya untuk hukuman yang lebih ringan, dapat dilihat sebagai mekanisme yang mendukung tujuan rehabilitasi dan pencegahan.

1.6. Kerangka Pemikiran

¹⁷ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 62.

¹⁸ *Ibid*, hlm 148.

Bagan 1. Kerangka Pemikiran



Berikut ini merupakan penjelasan kerangka pemikir

1. Negara Hukum, adalah prinsip dasar yang menjamin bahwa seluruh penyelenggaraan negara, termasuk dalam sistem peradilan, dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, sistem peradilan pidana harus melibatkan kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.
2. Sistem Peradilan Pidana, berfungsi untuk menegakkan hukum dalam menangani perkara pidana. Sistem ini harus responsif, efisien dan adil. Penerapan konsep pengakuan bersalah terdakwa melalui jalur khusus dalam Pasal 199 RUU KUHAP merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan.
3. Tujuan Pemidanaan, memiliki tujuan dalam pencegahan, pembalasan, rehabilitasi dan pemulihan. Konsep pengakuan bersalah terdakwa melalui jalur khusus dalam RUU KUHAP berperan dalam rehabilitasi dengan memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan dengan mengakui kesalahan dan kooperatif.
4. Kebijakan Hukum Pidana dalam Peradilan Pidana (Perumusan RUU KUHAP) yang sedang dirumuskan bertujuan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia dengan menambahkan elemen-elemen seperti pengakuan bersalah melalui jalur khusus untuk menciptakan sistem hukum yang lebih sederhana, cepat dan adil.
5. Mengadopsi Konsep *Plea Bargaining System*, dalam peradilan pidana Indonesia bertujuan untuk memberikan solusi bagi masalah penumpukan perkara di pengadilan. Dengan memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dan menerima hukuman yang lebih ringan, proses hukum dapat diselesaikan lebih cepat.
6. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan, merupakan salah satu asas yang dijunjung tinggi dalam sistem peradilan yaitu, efisiensi dalam waktu dan biaya. Konsep *plea bargaining system* mendukung asas ini dengan mempercepat proses peradilan dan

mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh semua pihak, baik negara, terdakwa maupun korban.

7. Peradilan yang Berkeadilan dan Efektif, tidak hanya mengutamakan hukuman, tetapi juga mengedepankan perlindungan hak asasi manusia. Konsep *plea bargaining system* memberikan pilihan yang lebih adil dan efektif dalam menyelesaikan perkara, dengan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengurangi hukuman.
8. Pengaturan Penerapan Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Melalui Jalur Khusus dalam RUU KUHAP, akan lebih terperinci dan mengatur ketentuan mengenai jenis-jenis perkara yang bisa diselesaikan dengan cara ini, serta prosedur yang harus diikuti untuk menjaga keadilan dalam penerapannya.
9. Mengatasi Masalah Penumpukan Perkara di Pengadilan, menjadi salah satu masalah besar yang menghambat sistem peradilan. Penerapan konsep *plea bargaining system* dapat mengurangi jumlah perkara yang dibawa ke pengadilan, memungkinkan pengadilan menangani kasus-kasus yang lebih penting dan mendesak.
10. Manfaat Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Melalui Jalur Khusus dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, dalam meningkatkan efisiensi sistem peradilan, mengurangi biaya, mempercepat proses hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia.

Penerapan konsep *plea bargaining system* dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan adanya pengaturan yang jelas, sistem ini dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, memberikan keadilan yang lebih cepat serta mengurangi biaya bagi negara dan terdakwa.

1.7. Penelitian Terdahulu

Tesis ini merupakan hasil dari gagasan dan pemikiran dari penulis sendiri yang berasal dari kajian penulis terhadap adanya konsep *plea bargaining system* melalui pengakuan bersalah terdakwa pada hukum acara pidana di Indonesia. Namun untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah ini, maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian. Adapun keaslian penelitian yang dilakukan penulis dapat dilihat dengan perbandingan dengan penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3. Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
1	Pengaturan Pengakuan Bersalah Melalui Jalur Khusus Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana. Oleh: Devi Lindia Rosdiana, Tesis, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2015. Bahwa: Permasalahan yang menjadi obyek kajian tesis ini adalah bagaimana menemukan justifikasi filosofi, sosiologis dan yuridis dan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan Pasal 199 RUU KUHAP.	Penelitian penulis tidak hanya membahas Pasal 199 RUU KUHAP, tetapi juga mengkaji penerapan konsep <i>plea bargaining system</i> secara komprehensif dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia dan tujuan pemidanaan.
2	Prospek Penerapan Konsep <i>Plea Bargaining</i> Dalam Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Tinjauan Urgensi Perubahan Hukum Acara Pidana). Oleh: Naili Ariyani, Tesis, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas	Penelitian penulis lebih menekankan pada pengaturan dan implementasi konsep pengakuan bersalah terdakwa melalui jalur khusus dalam Pasal 199 RUU KUHAP serta dampaknya terhadap tujuan pemidanaan, bukan hanya prospeknya.

	Muhammadiyah Malang Tahun 2020. Bahwa yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini adalah prospek penerapan konsep <i>plea bargaining system</i> dalam upaya pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana peran penasihat hukum agar penerapan metode <i>plea bargaining</i> dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat memenuhi aspek keadilan, baik bagi pelaku tindak pidana maupun bagi korban.	
3	Pengaturan <i>Plea Bargaining</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Jepang dan Singapura (Suatu Kajian Perbandingan). Oleh: Agustinus Brahmantio Ari Nugraha, Tesis, Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Tahun 2020. Bahwa obyek dari kajian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana perbandingan hukum dalam konsep penerapan pengaturan <i>plea bargaining system</i> di Jepang dan Singapura dan mengkaji penerapan konsep <i>plea bargaining system</i> di Indonesia dan disesuaikan dengan sistem hukum civil law yang ada di Indonesia.	Penelitian penulis fokus pada penerapan konsep <i>plea bargaining system</i> dalam konteks hukum Indonesia, kemudian penulis membandingkan dengan sistem hukum negara Amerika, namun lebih mendalam dalam konteks lokal.
4	Diskursus <i>Plea Bargaining</i>: Prospek dan Konsekuensinya dalam Penuntutan Perkara Pidana di Indonesia. Oleh: Ni Putu Tya Suindrayani, Tesis, Fakultas Hukum	Penelitian penulis tidak hanya membahas peluang, tetapi juga mengkaji secara mendalam bagaimana konsep pengakuan bersalah terdakwa melalui jalur khusus dalam RUU KUHAP dan

	Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2023. Bahwa obyek kajian penulisan ini dalam hukum acara pidana Indonesia, diskusi tentang <i>plea bargaining</i> memiliki peluang untuk ditranplantasikan sebagai metode penyelesaian perkara alternatif dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, untuk menerapkan <i>plea bargaining system</i> sebagai <i>ius constituendum</i>, merupakan hal penting untuk mempertimbangkan konsekuensi keadilan yang berusaha dicapai dengan memaksimalkan pengaturan parameter <i>plea bargaining</i>.	dampaknya terhadap tujuan pembedanaan.
5	<i>Plea Bargaining System</i> Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika. Oleh: Chintya Meilany Nurrahma, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2020. Bahwa analisis pembahasan dalam tesis ini menunjukkan dengan batasan tertentu, <i>plea bargaining system</i> dapat digunakan dalam penyelesaian perkara pidana, terutama dalam kasus narkoba. Peraturan tentang penerapan <i>plea bargaining system</i> harus dibuat sebagai dasar apabila <i>plea bargaining system</i> diterapkan. Peraturan ini dapat dimasukkan ke dalam SEMA dan SEJA, dan jaksa dapat dilatih tentang cara menerapkannya.	Penelitian penulis mencakup penerapan konsep <i>plea bargaining system</i> secara umum dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan menekankan pada pengaturan dalam RUU KUHP.

Sumber: Penulis

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan analitis (*analytical approach*) yaitu melakukan analisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, dengan mengetahui penerapannya dalam praktik-praktik dan keputusan-keputusan hukum.¹⁹

1.8.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁰ Yuridis normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, teori-teori hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.²¹ Pada metode pendekatan ini mengkaji permasalahan hukum berdasarkan aturan normatif yang dikaitkan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat, pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai konsekuensi hukum.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang autoritatif dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam sistem hukum Indonesia, bahan hukum primer adalah sumber hukum

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 45-50.

²⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm.4.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian...*, *Op. Cit.*, hlm.52.

yang langsung membentuk aturan hukum atau keputusan yang diterima oleh negara. Bahan hukum primer yang digunakan untuk penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Terbaru), di mana akan mulai berlaku pada tahun 2026;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 5) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP);
- 6) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- 10) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 11) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR);
- 12) Direktori Mahkamah Agung;
- 13) Kode Etik Advokat Indonesia; dan
- 14) Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengaturan peradilan pidana lainnya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan ini termasuk semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti karya para ahli di bidang hukum di tingkat nasional maupun internasional dan jurnal ilmiah yang ditemukan melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia hukum yang berisi penjelasan umum tentang istilah, konsep dan teori-teori hukum dalam berbagai bidang yang membantu untuk memahami topik-topik hukum tertentu secara ringkas, kamus hukum yang memberikan definisi istilah-istilah hukum dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, membantu pemahaman konsep-konsep hukum dasar, direktori hukum yang berisi daftar lembaga, praktisi dan organisasi yang bergerak di bidang hukum, termasuk pengadilan, kantor pengacara, atau organisasi non-pemerintah yang terkait dengan hak asasi manusia.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan masa penelitian dengan cara menginventarisasikan dan mengidentifikasikan suatu peraturan undang-undang, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tersebar luas dan berasal

dari berbagai sumber dan merupakan alat penting untuk penelitian hukum normatif.²²

1.8.4. Metode Analisis

Bahan hukum dalam penelitian ini dievaluasi dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Untuk memulai, penulis mempelajari konsep *plea bargaining system* di negara-negara dengan sistem hukum *common law*. Kemudian, penulis mengkaji dengan sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia saat ini dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Pada akhirnya, penulis akan menemukan konsep-konsep yang relevan untuk pembaharuan sistem peradilan pidana yang harus diterapkan di Indonesia. Setiap bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif akan diuraikan secara sistematis dan hubungannya akan dijelaskan. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dipilih, diolah dan ditulis secara deskripsi untuk mencapai kesimpulan dan tujuan penelitian.

²² Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006, hlm. 392.